

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123

[www.manggarai Barat kab.go.id](http://www.manggarai Barat kab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana

# Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu identitas korban dan pelapor.
2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain.
3. Membaca hasil visum (bila telah melakukan visum)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123



[www.manggarai Baratkab.go.id](http://www.manggarai Baratkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Korban dan/ atau pelapor datang ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Petugas pelayanan mencatat identitas korban dan pelapor.
3. Korban dan/ atau pelapor mengisi formulir yang telah disediakan.
4. Petugas pelayanan melakukan interview.
5. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke seksi Penanganan Pengaduan P2TP2A untuk ditangani di ruang penanganan P2TP2A.
6. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas/seksi penanganan pengaduan P2TP2A mencatat dan mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan;
7. Petugas / Seksi penanganan pengaduan P2TP2A memberikan konseling terkait masalah yang dialami dan mendiskusikan dengan korban dan/ atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban.
8. Kasus yang ditangani P2TP2A dilaporkan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Ketua Pelaksana Harian P2TP2A dan selanjutnya membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus atau sesuai kebutuhan korban;
9. Setiap korban kekerasan anak didampingi oleh salah satu petugas P2TP2A dan atau staf Dinas P2KBP3A selama proses penyelesaian kasus di unit pelayanan terkait;
10. Jika korban membutuhkan pelayanan bidang kesehatan dan psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke RS atau Puskesmas yang telah ditunjuk.
11. Jika korban memerlukan pelayanan bidang hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Manggarai Barat,
12. Jika korban membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pendamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban, dan bagian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Lembaga Sosial atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya.
13. Jika korban membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Manggarai Barat.
14. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123

[www.manggaraibaratkab.go.id](http://www.manggaraibaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3 Hari

Senin-Sabtu : 07.30 -15.30 WIT

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian konseling olehpetugas
2. Rujukan ke unit layanan dan atau lembaga lain
3. Pendampingan korban di unit layanan rujukan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan keluhan yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan atau P2TP2A Kabupaten Manggarai Barat.
2. Sms ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan : nomor ..... (kasie Perlindungan anak) dan ..... (Koordinator Seksi penanganan pengaduan);
- 3.
4. Email:.....
4. Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 (tiga) hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut:
  1. Cek materi aduan;
  2. Koordinasi internal;atau
  3. Koordinasi eksternal;
5. Tindak lanjut dan solusi permasalahan